



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.108/M.PPN/HK/07/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERSIAPAN PERENCANAAN
PENDIRIAN MUSEUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi visi Kementerian PPN/Bappenas untuk menjadi perencana pembangunan nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”, diperlukan media *knowledge management* yang dapat meningkatkan citra Kementerian PPN/Bappenas pada masyarakat umum;
 - b. bahwa sebagai sarana *knowledge management*, upaya memperkuat kepustakaan dan kearsipan, serta memperkuat nilai ketercapaian keterbukaan informasi publik di bidang perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun perencanaan pendirian Museum dimulai dengan penyusunan Tim Kajian Pendirian Museum Tahun 2019, dan dilanjutkan Tim Perumusan Konsep Pra Perencanaan Visualisasi Museum Tahun 2021;
 - c. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengumpulan dokumentasi, bukti-bukti sejarah, dan literatur terkait dengan sejarah lembaga perencanaan, program perencanaan pembangunan nasional dari masa ke masa, Gedung Bappenas yang diduga Cagar Budaya kelas A, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Rencana Pendirian Museum Bappenas;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Tim Koordinasi Persiapan Perencanaan Pendirian Museum Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Persiapan Perencanaan Pendirian Museum Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.195/M.PPN/SES/HK/10/2019 tentang Pembentukan Tim Kajian Pembangunan Museum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Keputusan ...

9. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.69/M.PPN/HK/06/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Persiapan Perencanaan Pendirian Museum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN PENDIRIAN MUSEUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Pendirian Museum Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Perencanaan Pendirian Museum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Perencanaan Pendirian Museum terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Penasehat, Tim Pelaksana Penyusunan *Storyline*, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan, serta meminta pertanggungjawaban atas pertimbangan terkait pengembangan perencanaan pendirian Museum Bappenas.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melaksanakan kebijakan dalam rangka perencanaan pendirian Museum Bappenas, memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Penasehat bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan, masukan/masukan suatu ide/program dalam perencanaan pendirian Museum di Kementerian PPN/Bappenas.
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Perencanaan Pendirian Museum Bappenas.
 - b. menyusun Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang terkait dengan pengumpulan bukti-bukti sejarah, inventarisasi temuan bukti-bukti sejarah.
 - c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan dokumen administrasi dalam rangka memenuhi persyaratan permohonan pendirian Museum.
- d. menyusun bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka sosialisasi rencana Pendirian Museum Bappenas.
- e. menyusun perbaikan penulisan sejarah yang kronologis dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan dokumentasi perjalanan sejarah lembaga perencanaan dan perencanaan pembangunan nasional dari masa ke masa.
- f. merencanakan penyusunan pelabelan dan pengumpulan calon koleksi Museum sebagai media informasi Museum Bappenas.
- g. menyusun metode penyajian visualisasi museum beserta instrumennya.
- h. melakukan pencarian, pengumpulan, penyusunan bahan, data, dan informasi mengenai museum dan tata kelola pelaksanaan museum di Kementerian/Lembaga.
- i. melakukan studi banding dan studi referensi visualisasi museum.
- j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KETUJUH : Ketua melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait penyediaan materi yang akan dijadikan media informasi dalam rangka perencanaan pendirian Museum Bappenas; melakukan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan tugas, dan melaporkan secara berkala perkembangan kegiatan Tim Koordinasi Perencanaan Pendirian Museum kepada pengarah.

KEDELAPAN : Sekretaris melakukan dokumentasi terhadap persiapan perencanaan pendirian museum Bappenas; memberikan dukungan administratif dalam rangka pelaksanaan koordinasi perencanaan pendirian Museum Bappenas.

KESEMBILAN : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi.
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Perencanaan Pendirian Museum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KESEBELAS : ...

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.108/M.PPN/HK/07/2022
TANGGAL 14 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PERSIAPAN PERENCANAAN
PENDIRIAN MUSEUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PENASEHAT :
1. Ir. Kemal Taruc, M.Sc, MBA, Staf Khusus, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Dr. Ir. Chairil Abdini, M.Sc, Staf Khusus, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Ir. Syahrial Loetan, MCP.
 4. Dr. Ir. Herry Suhermanto.
 5. Dr. Max Pohan, MA.
 6. Hilmar Farid, Ph.D, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 7. Dedah Rufaedah Srihandari MM, Anggota Ahli Arkeologi Indonesia.
 8. Dr. Kresno Yulianto Sukardi, SS, M.Hum, Dosen Program Studi Arkeologi Universitas Indonesia.
 9. Drs. Ghatot Gautama, MA, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta.
- D. TIM PELAKSANA
- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Biro Humas, Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan,
: Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...

Anggota

1. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Judi Wahjudin, SS, M.Hum, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Kemendikbud.
8. Dra.Retno Wulandari, M.Hum, Arsip Nasional Republik Indonesia;
9. Mira Puspita Rini, S.Sos, M.Hum, Arsip Nasional Republik Indonesia;
10. Ismet Mohammad Suhud, SE, MAP, Kementerian PPN/Bappenas.
11. Budi Cahyono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
12. Dedeh Heni Herlina, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
13. David Tinambunan, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Ikin Wibawa Sanusi, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
15. Syaiful Afif, SS, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas.
16. Harjono, Kementerian PPN/Bappenas.
17. Sab`in RM, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas
18. Didik Darmanto, S.Sos, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
19. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas.
20. Tuhu Wagiono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
21. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
22. Diaz Pradista Diandra, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
23. Nuryadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
24. Endah Widyastuti, Kementerian PPN/Bappenas.
25. Hibatul Wafi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

- E. TENAGA PENDUKUNG : 1. Anastasia Puri Wijayanti, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Sarono Santoso, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Imelda, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Sunari, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Sovi Dasril, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati